

# PENERAPAN PERATURAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI PADA SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG

I Putu Raka Mahendra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [raka@sourcing-bali.com](mailto:raka@sourcing-bali.com)

Putu Ade Harriestha Martana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [hariesta@gmail.com](mailto:hariesta@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p06>

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam penerapan perizinan berusaha terintegrasi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah yuridis empiris dengan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Kantor Perizinan Kabupaten Badung dan beberapa sarana akomodasi pariwisata di daerah Kerobokan, Seminyak dan Canggu. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah telah berupaya meningkatkan stabilitas iklim investasi di Indonesia karena melihat fakta bahwa perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat yang secara otomatis mengakibatkan kebutuhan akan kesejahteraan bertambah, baik secara jumlah maupun kualitasnya. Demikian juga perkembangan globalisasi dan teknologi yang semakin hari semakin meningkat, dimana perkembangan tersebut bisa dipergunakan sebagai daya dukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi dan pembangunan nasional di segala bidang khususnya sektor kepariwisataan. Tata kelola tujuan pariwisata sangat penting agar dapat dipelajari, diimplementasikan, dipahami untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang bertanggungjawab serta untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Sehingga untuk mengimplementasikannya tersebut pemerintah mengeluarkan Sistem Perizinan yang berbasis Online atau yang di sebut Online Submission System (OSS).*

**Kata Kunci:** *Perizinan Terintegrasi, Pariwisata, Kabupaten Badung*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is that to find out what obstacles are faced by the Badung Regency Government in implementing integrated licensing. The type of research used in this journal is juridical empirical by using the statutory approach, the case approach, and the comparative approach. The research location in this study is at the Badung Regency Licensing Office and several tourism accommodation facilities in the Kerobokan, Seminyak and Canggu areas. The technique of collecting data by interview and observation, the analysis technique uses a qualitative descriptive method. The result of this research is that the government has made efforts to improve the stability of the investment climate in Indonesia since the developments of the populations continue to increase which automatically result in the need for increased welfare, both in terms of quantity and quality. Likewise, the development of globalizations and technology which is increasingly increasing day by day, where this development can be used as supporting capacity to increase the welfare of the community through increased investment and national development in all fields, especially the tourism sector. The management of tourism destinations is particularly important so that it can be studied, implemented, and understood to realize responsible*

*sustainable tourism and to reduce the negative impacts it causes. So, to implement it, the government issue an online based licensing system or what is called One Submission System (OSS).*

**Keywords:** *Licensing, Intehgrated, Tourism, Badung Regency.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Hakikat dari pembangunan bertaraf nasional yang menyeluruh adalah pembangunan masyarakat yang seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat baik yang bersifat luas maupun yang bersifat regional. Pembangunan baik yang dilakukan di tingkat daerah ataupun nasional, yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan tersebut diperuntukan bukan untuk kelompok atau golongan tertentu tetapi diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan harus dinikmati oleh seluruh masyarakat demi peningkatan kualitas dan taraf hidup mereka. Salah satu pembangunan nasional saat ini yang sedang digalakan adalah pembangunan serta pengembangan sektor kepariwisataan. Banyak keuntungan yang di peroleh dari usaha pariwisata. Investasi dari sektor kepariwisataan dapat menghasilkan beberapa keuntungan diantaranya pendapatan dari nilai tukar uang, retribusi pajak baik hotel maupun restoran serta akomodasi pendukung lainnya, situmulasi pembangunan baik lokal, nasional maupun regional, penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi masyarakat serta manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Banyak potensi nilai investasi pariwisata disamping ekonomi dan dan komersial, potensi lainnya adalah seperti pengembangan budaya, jati diri bangsa, pengembangan pengalaman, hubungan sesama, pelestarian alam (konservasi) serta dalam penerapan dan peningkatan kualitas serta mutu lingkungan<sup>1</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut dengan UU Kepariwisata), pembangunannya didasai atas asas kesetaraan dan kesatuan, asas partisipatif adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian kekeluargaan, asas kelestarian, berkelanjutan, serta asas demokrasi<sup>2</sup>. Selanjutnya pembangunan kegiatan pariwisata sesuai asas tersebut akan direncanakan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan keunikan dan kekhasan budaya, kehidupan sosial dan lingkungan alam lestari, serta kebutuhan manusia untuk berwisata<sup>3</sup>. Salah satu pengembangan tersebut adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan ekonomi di daerah masing-masing. Pemberlakuan undang-undang ini diantaranya mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah yang akan berimplikasi terhadap perubahan yang berhubungan dengan pembangunan dari sentralisasi (pusat) ke desentralisasi (daerah) termasuk pembangunan

---

<sup>1</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2012) h.50

<sup>2</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

<sup>3</sup> Vieoletta Simatupang. *Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia*, (Bandung: Alumni,2016). h.16.

kepariwisataan<sup>4</sup>. Pemberian kewenangan tersebut adalah untuk pengembangan pariwisata di masing-masing daerah, karena daerah mengetahui potensi mereka masing-masing sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 huruf b UU Pemerintahan Daerah, serta sesuai yang dijelaskan pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota huruf Z Pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu unsur dalam pembangunan ekonomi di daerah. Namun dalam kenyataannya masih ada bagian dari kepariwisataan yang diatur secara langsung oleh pemerintah pusat dan Sebagian besar pula telah ditata dan diatur oleh pemerintah daerah yang memahami daerah mereka masing-masing.

Untuk menunjang serta pengembangan investasi tersebut, terutama dalam pengembangan investasi di bidang kepariwisataan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Perizinan Terintegrasi) atau yang lebih sering disebut *Online Submission System* (OSS), melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perpres serta PP ini dikeluarkan karena adanya perkembangan jumlah investasi, penyebaran, skala, efisiensi kegiatan usaha yang dibutuhkan dalam penentu utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan ketimpangan daerah<sup>5</sup>. Percepatan pembangunan guna memangkas birokrasi perizinan di seluruh Indonesia adalah tujuan utama dikeluarkannya Perpres ini, termasuk meminimalisir birokrasi perizinan daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah melalui berbagai sektor termasuk sektor investasi di bidang kepariwisataan, terutama menjalankan prinsip-prinsip kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pembangunan Pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh investasi yang ditempatkan dalam kegiatan pariwisata. Untuk dapat merealisasikan serta percepatan pembangunan tersebut, diperlukan suatu upaya untuk perencanaan pelaksanaan investasi yang bijaksana yang merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang tidak merusak keberlangsungan lingkungan hidup, dalam konteks sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat, yang pada hakekatnya negara melestarikan, melindungi serta memulihkan lingkungan hidup secara utuh dan berkelanjutan<sup>6</sup>. Artinya, aktifitas pembangunan yang dihasilkan dari kegiatan kepariwisataan pada skala besar bernuansa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tanpa harus merusak lingkungan hidup disekitarnya<sup>7</sup>.

Provinsi Bali dan Kabupaten Badung pada khususnya merupakan daerah yang kegiatan ekonominya bertumpu pada kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata di daerah ini tergolong kompleks. Perencanaan penempatan investasi pada suatu daerah

---

<sup>4</sup> Nalayani, Ni Nyoman Ayu Hari. "Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali." *Jurnal Master Pariwisata* (JUMPA) (2016).

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 *Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*.

<sup>6</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2012) h.58

<sup>7</sup> A Dananjaya Axioma, Ma, dan Roby Ardiwijaja, "Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Sebuah telaah kebijakan" *Jurnal Uph* Vol. 8, No. 1.2012.

menjadi suatu hal yang mutlak harus ditetapkan dengan serta merta secara komprehensif disesuaikan dengan kemampuan dan daya dukung daerah tujuan destinasi pariwisata serta daya tampung dan kebutuhan lingkungan sosial masyarakatnya. Perkembangan investasi yang terjadi di Provinsi Bali harus berdampak terhadap kesiapan daerah menerima segala resiko yang berdampak dari datangnya investasi tersebut. Salah satunya adalah, kesiapan daerah dalam hal pemberian kepastian hukum terhadap para investor yang datang ke daerah untuk menempatkan investasinya. Salah satunya adalah pemenuhan segala ketentuan terhadap perizinan bagi semua pelaku usaha dalam kegiatan pariwisata. Dengan dikeluarkannya Perpres No. 91 Th. 2017 serta (PP) No 24 Th. 2018 tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan kegiatan pariwisata di Provinsi Bali terutama Kabupaten Badung, terutama pengembangan Pariwisata Berkelanjutan yang bertanggung jawab. Penelitian ini adalah karya asli dari penulis sendiri tanpa adanya unsur penjiplakan dari orang lain sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Ada penelitian yang memiliki kemiripan yang pernah diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, yaitu tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kuta Selatan, yang juga menitikberatkan pada penerapan Perizinan Usaha Terintegrasi dalam penerapannya pada usaha mikro kecil dan menengah di lingkup Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut maka dapat dibuat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi di bidang pariwisata di Kabupaten Badung setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terkait perizinan berusaha terintegrasi di bidang pariwisata dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan mendalami permasalahan hukum khususnya untuk mengetahui penerapan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung terkait perizinan usaha terintegrasi di bidang pariwisata.

## 2. Metode Penelitian

Dengan melihat gambaran judul dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dipergunakannya jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung penerapan di lapangan terhadap regulasi perizinan usaha terintegrasi bagi investasi di sektor kepariwisataan. Jenis pendekatan penelitian hukum empiris yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi di bidang pariwisata pada Kabupaten Badung. Data primer dan data sekunder dipergunakan penulis dalam penelitian ini. Data primer diperoleh secara langsung ke tempat penelitian sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang bersifat teoritis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dan bukti yang nyata terkait dengan objek dari penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan penggabungan, membandingkan serta memperjelas hasil dari analisis dengan penambahan teori-teori yang ada sehingga terjadi sinkronisasi terhadap permasalahan yang hendak dipecahkan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Badung

Usaha percepatan berinvestasi penanaman modal dan berusaha, dipandang perlu untuk menerapkan sistem perizinan terintegrasi. Disamping karena percepatan pembangunan, juga disebabkan karena perubahan global tentang penyelenggaraan informasi dan komunikasi yang membutuhkan segala sesuatunya berjalan dengan cepat, efisien dan bertanggung jawab. Dalam percepatan pembangunan tersebut dibutuhkan perbaikan di segala lini kehidupan baik pemerintah, pola pikir masyarakat serta kebijakan yang lebih mendukung dalam hal *good governance*.<sup>8</sup>

Upaya perbaikan sistem birokrasi yang telah terbangun sejak Indonesia merdeka tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perubahan sistem birokrasi adalah perubahan etos kerja yang efisien dan profesional, sehingga sampai dengan beberapa tahun terakhir belum dirasakan oleh masyarakat dalam upaya perbaikan sistem birokrasi tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan yang kompleks baik permasalahan internal maupun eksternal dalam merubah paradigma aparatur negara, masih banyaknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta masih kurangnya pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah merupakan cermin buruknya kinerja birokrasi yang secara langsung akan mempengaruhi para investor untuk berfikir ulang dalam menempatkan modalnya di Indonesia.

Melihat latar belakang yang seperti itu, pemerintah mulai merombak ulang segala peraturan yang sangat menghambat, yang terlalu banyak birokrasi, serta yang terlalu banyak kepentingan ego sektoral sehingga menyebabkan tumpang tindih kepentingan antara satu peraturan dan peraturan lainnya<sup>9</sup>. Salah satunya adalah penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan suatu regulasi yang tersistem yang terintegrasi dan dikelola oleh satu badan penanaman modal yang dikelola secara online. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam membantu kemudahan berinvestasi dan berusaha bagi para investor yang hendak menanamkan modal mereka di Indonesia. Perpres yang dimaksud adalah Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sejak September 2017. Bahwasannya perkembangan jumlah, skala dan efisiensi termasuk penyebaran kegiatan usaha merupakan penentu utama bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pengurangan kemiskinan dengan penciptaan lapangan pekerjaan serta pengurangan ketimpangan di daerah adalah salah satu tujuan di terbitkannya Perpres ini.

---

<sup>8</sup> Novithasari, Kadek Wifika, and I. Ketut Westra. "PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KUTA SELATAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11: 1794-1805.

<sup>9</sup> Wawancara pada Selasa, 15 Desember 2020, Pukul 10.00 wita di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Perpres ini adalah langkah besar dari Pemerintah Republik Indonesia terutamanya saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang menginginkan percepatan perizinan di segala sektor usaha tak terkecuali pengembangan investasi dalam sektor kegiatan pariwisata. Regulasi ini memberikan arahan untuk semua instansi terkait untuk mengembangkan, mendukung kegiatan usaha, bukan malah sebaliknya menghambat perkembangan investasi dan berusaha di setiap daerah, sehingga kepercayaan publik dapat tercipta demi investasi yang baik dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Sistem pelayanan serta penetapan peraturan dan regulasi dalam kegiatan berusaha dipandang perlu dalam penataan ulang sesuai dengan tuntutan pemegang modal, tuntutan masyarakat, serta tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi yang kian pesat, serta persaingan secara global yang semakin hari juga semakin tinggi sehingga dengan dikeluarkannya sistem ini diharapkan dapat memudahkan dalam berusaha. Setelah diterbitkannya Perpres diatas, untuk lebih memantapkan keinginan dari pemerintah dalam percepatan berusaha di segala sektor, maka diterbitkanlah lagi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai perizinan berusaha melalui *One Single Submission* (OSS), atau banyak juga di sebut *Online Submission System*, yaitu sebuah sistem penyelenggaraan perizinan secara online yang terintegrasi. Kementerian Informasi dan komunikasi menjadi penyelenggara pembentukan system ini, yang secara khusus menyediakan laman Sistem Perizinan yang terintegrasi serta memberikan daya dukung infrastruktur teknologi dan telekomunikasi yang di perlukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Daerah.

Diperjelas dalam Peraturan Pemerintah ini jenis perizinan usaha terdiri atas Izin Usaha, Izin Komersial atau operasional. Sementara pemohon dari perizinan usaha adalah dari Badan Usaha dan Perseorangan (Non Perseorangan dan Perseorangan). Perizinan usaha menurut PP ini diterbitkan oleh kementerian (Menteri), Lembaga (Kepala Lembaga), Gubernur, Wali kota/ Bupati sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki, termasuk perizinan berusaha yang kewenangannya dilimpahkan atau didelegasikan ke pejabat berwenang lainnya.

Pada Pasal 19 pada Peraturan Pemerintah ini menjelaskan “pelaksanaan wewenang, penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan usaha lainnya wajib dilakukan melalui lembaga OSS”<sup>10</sup>. Lembaga OSS berdasarkan PP ini dalam penetapannya adalah atas nama Kementerian terkait, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati menerbitkan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dokumen elektronik yang di jelaskan dalam Pasal ini adalah dokumen yang di sertai tanda tangan elektronik, yang berlaku sah serta mengikat berdasarkan peraturan hukum serta merupakan alat bukti yang sah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat di cetak sebagai bukti sah terhadap legalitas usaha. Tujuan dari regulasi yang terintegrasi adalah untuk lebih memberikan kemudahan kepada para investor dalam menanamkan modalnya di segala sektor terutama pada sektor pariwisata serta dapat mengurangi birokrasi yang berat yang selama ini menghambat tumbuhnya investasi di segala sektor di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Pasal 19 ayat 1, 2 dan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Menurut Peraturan Pemerintah 24 Th. 2018 ini pelaku usaha baik Non Perseorangan maupun Perseorangan melakukan pendaftaran dengan mengakses laman OSS (*One Single Submission* - <https://www.oss.go.id/oss/>), dalam hal pelaku usaha perseorangan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nomor identitas berupa Nomor Induk Kependudukan (EKTP) serta data identitas kependudukan lainnya<sup>11</sup>. Dalam hal pelaku usaha Badan Usaha, Yayasan, juga harus memasukkan Nomor Identitas pribadi disamping kelengkapan lainnya berupa dokumen Akta Pendirian Perusahaan beserta pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Ham (Nomor AHU). Dokumen pendukung lainnya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP sangat krusial kedudukannya dalam memproses segala bentuk perizinan di sistem OSS ini, tanpa NPWP atau jika kewajiban tentang perpajakan belum di jalankan, maka pengurusan segala bentuk perizinan belum dapat dilaksanakan, Pasal 23 “Dalam hal pelaku usaha yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP” sehingga dalam hal pemrosesan perizinan jika pelaku usaha belum terdaftar sebagai wajib pajak, diwajibkan untuk memproses pendaftaran NPWP terlebih dahulu, dan jika sudah memiliki NPWP namun belum bisa diproses, pelaku usaha harus menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih terhutang termasuk pelaporan SPT Tahunan dua tahun terakhir.

Penerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah pelaku usaha mengisi perlengkapan data serta formulir melalui laman OSS. NIB adalah nomor registrasi perusahaan yang secara sah terdaftar sebagai nomor usaha baik bagi perusaan perseorangan maupun non perseorangan. NIB terdiri dari 13-digit nomor, yang dipergunakan untuk memperoleh ijin usaha, serta ijin operasional lainnya. NIB sama kedudukannya dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sebelum PP ini diterbitkan TDP dipergunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan yang sah yang digunakan pelaku usaha untuk mengurus dan menjalankan usaha mereka. Nomor Induk sebagaimana dimaksud Pasal 26, berlaku sebagai<sup>12</sup>:

- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sebagaimana telah diatur pada peraturan tentang pendaftaran perusahaan
- b. Angka Personal Import (API), sebagaimana telah diatur dalam peraturan perdagangan serta kepabeanan
- c. Hak Akses Kepabeanan (Nomor Induk Kepabean - NIK) sebagaimana di diatur oleh peraturan kepabeanan
- d. Pendaftaran terhadap jaminan sosial sebagaimana telah diatur dalam peraturan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Jika perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja asing, maka OSS juga bisa dipakai untuk melakukan proses pengajuan Rencana mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Lembaga OSS menerbitkan, menyetujui dan mengeluarkan ijin usaha beserta ijin operasional usaha dan ijin komitmen lainnya berdasarkan jenis kegiatan dan kategori kegiatan dari pelaku usaha tersebut. Dijelaskan dalam PP ini bahwa lembaga OSS menerbitkan izin usaha dengan ketentuan sesuai dengan kategori usaha serta saat izin usaha tersebut

---

<sup>11</sup> Wawancara pada Selasa, 15 Desember 2020, Pukul 10.00 wita di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

<sup>12</sup> Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

diterbitkan akan secara otomatis pelaku usaha tersebut harus memenuhi izin komitmen di lapangan seperti izin lokasi, izin lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan serta komitmen lainnya disesuaikan dengan zona Kawasan usaha tersebut.

Izin usaha lainnya akan bersifat dan berlaku efektif jika semua ketentuan komitmen yang di keluarkan oleh lembaga OSS dipenuhi. Komitmen akan disesuaikan dengan jenis usaha dari pelaku usaha, termasuk ijin AMDAL dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup, pembayaran biaya perizinan ke dinas terkait, serta pemenuhan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga OSS yang dijelaskan dalam PP ini adalah berwenang (Pasal 94 Ayat 2,3):

- a. Penerbitan dan pemberian perizinan berusaha melalui OSS
- b. Penetapan dalam kebijakan pelaksanaan perizinan berusaha dengan mempergunakan sistem OSS
- c. Petunjuk serta pelaksanaan perizinan melalui laman OSS
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem OSS
- e. Sinergisitas dengan berbagai pihak dalam penerapan sistem OSS

Proses dalam menjalankan sistem ini harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait, kepala lembaga terkait, Gubernur, Bupati dan atau Wali Kota, dan dikoordinator oleh kementerian koordinator bidang perekonomian.

Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwasanya dalam rangka percepatan berinvestasi penanaman modal dan berusaha, dipandang perlu untuk menerapkan sistem perizinan terintegrasi. Disamping karena percepatan pembangunan, juga disebabkan karena perubahan global tentang penyelenggaraan informasi dan komunikasi yang membutuhkan segala sesuatunya berjalan dengan cepat, efisien dan bertanggung jawab. Dalam percepatan pembangunan tersebut dibutuhkan perbaikan di segala lini kehidupan baik pemerintah, pola pikir masyarakat serta kebijakan yang lebih mendukung dalam hal *good governance*.

Seperti diketahui investasi terbesar di Kabupaten Badung adalah investasi di bidang kepariwisataan. Pariwisata merupakan bagian dari sejarah lingkungan, sosial dan budaya, karena kegiatan pariwisata terjadi di lingkungan dan masyarakat. Dalam pariwisata terjadi berbagai kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia serta lingkungan yang melibatkan manusia dari berbagai belahan dunia yang saling berinteraksi satu sama yang lainnya. Pengembangan pariwisata sebagai andalan perekonomian di Kabupaten Badung dalam operasinya bergantung dari potensi alam, budaya dan kearifan lokal, serta kehidupan masyarakat. Pariwisata yang perkembangannya sangat di pengaruhi oleh baik buruknya lingkungan, keramahmataman (*hospitality*) masyarakatnya, oleh karena itu investasi dalam pariwisata adalah investasi terhadap kenyamanan dan keamanan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas.

Disamping itu peran pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini pengaturan investasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, pemerintah dapat memberikan kepada investor kepastian hukum yang ingin berinvestasi di Indonesia, memberikan kemudahan dalam berusaha termasuk kemudahan dalam akses perizinan, serta pelayanan terhadap investor yang profesional dan proposional. Sesuai dengan prinsip tersebut pemerintah selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk terciptanya investasi yang berkelanjutan di bidang pariwisata

Salah satu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No 24 Th. 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau lebih sering disebut *One Single Submission* atau *Online Submission*



*System (OSS)*<sup>13</sup> yang penerapannya di kelola oleh pemerintah daerah yang salah satunya melalui *mall* pelayanan publik di Kabupaten Badung. PP ini diterbitkan untuk memberikan kepastian dalam percepatan penanaman modal dalam berusaha di segala sektor usaha termasuk dalam hal ini adalah sektor pariwisata. Sesuai dengan teori pembangunan Mochtar Kusumaatmadja mengubah hukum dari alat menjadi sarana untuk membangun masyarakat, baik pembangunan hukum, pembangunan ekonomi serta pembangunan sosial budaya masyarakatnya. Secara jelas dapat dianalisa bahwa hukum atau norma sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi yang merupakan sarana (*instrument*) dasar dalam kegiatan berinvestasi.

Disamping tujuan untuk menjaga ketertiban, aturan hukum harus memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan industri pariwisata yang sedang berjalan dan perubahannya sangat *massive*. Dengan perubahan yang sangat cepat tersebut menuntut juga para pengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan dalam penempatan investasi secara cepat, tepat dan terintegrasi, sehingga aturan hukum yang dibuat dapat berlaku pada setiap perubahan jaman sehingga juga dapat mengakomodasi kepentingan investasi dalam maupun luar negeri serta dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Merujuk data jika dibandingkan dengan negara lainnya, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kesempatan dan kemudahan berinvestasi masih jauh dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Negara lainnya khususnya di Kawasan regional ASEAN, maka dari itu perlu ada tindakan sistematis dari pemangku jabatan serta yang berkepentingan untuk bisa memberikan peluang investasi bisa berkembang dengan baik tanpa harus dengan birokrasi yang tidak perlu. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwasannya “pengembangan hukum melalui yurisprudensi dan hukum kebiasaan biasanya dikesampingkan dan lebih memilih pembentukan undang-undang melalui bantuan undang-undang dan putusan pengadilan yang dianggap lebih praktis sehingga pembangunan dapat terjadi dengan cara yang teratur dan tertib dan aturan undang-undang yang dibentuk tidak cenderung represif”<sup>14</sup>. Ini berarti bahwa, aturan yang dibuat untuk ketertiban, dengan perkembangan industri pariwisata yang sangat pesat pasti berdampak terhadap keadaan disetiap kawasan yang berkembang pesat tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif, sehingga untuk mengurai dampak-dampak tersebut terutama dampak negatif perlu diatur dengan peraturan-peraturan yang dapat mengakomodasikan segala kepentingan baik sosial, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam penerapan perizinan terintegrasi terkait pelaksanaan investasi di kabupaten badung terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan penerapatan aturan sistem terintegrasi akibat dampak perkembangan pariwisata yang tinggi<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Haryani, Tiyas Nur, and Arnita Febriana Puryatama. "Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Idonesia." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 3, no. 1 (2020): 40-54.

<sup>14</sup> Kusumaatmadja, M. *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: Epistema Institut, 2012) h. 185.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak I Gede Sukarta Ketua *Bali Villa Association* dan Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia wialayah Bali, Selasa, 15 Desember 2020, Pukul 13.00 wita di Villa Kayu Raja Seminyak Kuta Badung

Semakin cepat perkembangan serta pengaruh keinginan masyarakat untuk berwisata baik masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri menuntut pemerintah dan para stake holder yang berkepentingan untuk secara cepat pula memenuhi kebutuhan dan sarana pendukung sektor pariwisata. Usaha penataan kembali percepatan dan kemudahan berinvestasi telah dilakukan oleh pemerintah dengan penerapan PP tentang perizinan berusaha terintegrasi. Menata secara baik berarti bagaimana investasi dalam sektor pariwisata dapat dijalankan dengan cepat, tepat guna, tepat sasaran serta berdaya guna untuk masyarakat serta berdampak baik terhadap lingkungan alam serta sosial. Pembangunan sektor pariwisata yang *massive* telah merubah arah investasi untuk pembangunan ekonomi masyarakat dengan prinsip pelestarian alam sekitar kearah yang kecenderungan merusak alam sekitar. Dengan terbukti banyaknya mengalihfungsikan lahan menjadi sarana akomodasi yang mana pengembangan pembangunan tersebut sudah merubah tatanan sarana akomodasi pariwisata yang peningkatannya sangat pesat dan memberikan dampak terhadap kurangnya penerapan bagaimana standarisasi sebuah sarana akomodasi terkait dengan layak tidaknya dijadikan sarana akomodasi pariwisata, baik dari segi zona wilayah maupun ketentuan perizinan. Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan usahanya sudah terlihat keluar dari harapan yang seharusnya. Dengan menerapkan perizinan berusaha terintegrasi masyarakat harusnya memanfaatkan peraturan tersebut dengan baik dan tepat guna, namun banyak pelanggaran yang masih terlihat dalam pelaksanaan perizinan berusaha tersebut. Sebagai salah satu contohnya adalah masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan peruntukan lahan terkait peruntukan kawasan berusaha, dengan hanya mengajukan perizinan perseorangan, masyarakat sudah dapat dengan segera mendaftarkan usaha mereka pada laman OSS dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha termasuk perizinan komitmen lainnya seperti Izin Lingkungan, Izin Lokasi serta Surat Izin Usaha Perdagangan, namun banyak lokasi usaha yang dipergunakan berada pada kawasan yang bukan diperuntukan bagi usaha pariwisata termasuk pemanfaatan kawasan terbuka hijau. Salah satu penyebab dari ketidakteraturan pemanfaatan ruang dalam berinvestasi tersebut adalah salah satunya belum adanya aturan yang mengatur secara rinci terkait tata ruang wilayah dan pengaturan zonasi kawasan di Kabupaten Badung. Kecenderungan dengan semakin cepatnya perkembangan masyarakat yang berusaha di sektor pariwisata terutama sarana pendukung pariwisata membuat masyarakat berlomba-lomba untuk menempatkan modal mereka pada sektor ini, namun jika pembangunan yang dilakukan berdampak negatif terhadap lingkungan, maka PP tentang perizinan berusaha teritegrasi yang dibuat tidak akan efektif karena keluar dari tujuan yang seharusnya dicapai yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Menurut konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yaitu menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini tanpa harus mengorbankan mutu hidup generasi mendatang dengan pembaharuan dan *sustainable* di segala bidang. Konsep pengelolaan lingkungan hidup tersebut sesuai dengan fungsi hukum yaitu menciptakan ketertiban, sebagaimana ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja "tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada suatu hal saja adalah

ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur<sup>16</sup>. Dalam teori tersebut dijelaskan tujuan dari sebuah aturan hukum dibentuk adalah menjaga ketertiban. Pengelolaan investasi yang baik tersebut harus diselenggarakan atas dasar tanggungjawab negara, berkelanjutan, bermanfaat, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya<sup>17</sup>. Pengelolaan, pengaturan investasi pariwisata tersebut sudah pasti menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang seharusnya lebih tegas dan lebih luas memberikan pengertian kepada masyarakat terkait bagaimana pemanfaatan investasi yang tidak terkendali akan berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dari segala lini termasuk menjaga kualitas pariwisata budaya yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana yaitu salah satunya hubungan yang harmonis dengan lingkungan alam.

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung belum bisa berbuat banyak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para investor di bidang pariwisata terutama penyalahgunaan pemanfaatan ruang, namun ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam usaha untuk memantau perkembangan investasi di masyarakat yaitu:

- a. Memberikan sosialisasi terkait dengan peraturan Berusaha terintegrasi dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap izin usaha yang diterbitkan oleh OSS, karena disamping izin usaha yang dikeluarkan oleh OSS, masyarakat sebagai investor harus memahami perizinan komitmen setelah perizinan OSS yang diterbitkan harus terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Seperti pemenuhan perizinan lingkungan seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, untuk mereka yang berusaha di sarana akomodasi pariwisata yang berdampak lingkungan, serta pemenuhan perizinan komitmen lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan aturan daerah masing-masing yang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, serta pendaftaran sebagai kewajiban pengusaha terhadap pajak daerah seperti Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk pajak hotel dan restoran.
- b. Pemerintah Kabupaten berusaha untuk menggerakkan dan mengoptimalkan peran struktur hukum yang ada di Kabupaten Badung, termasuk mengerahkan petugas pemerintah untuk menertibkan para pengusaha yang melakukan investasi namun tidak mengikuti aturan yang berlaku. Memberikan insentif bagi pengusaha yang taat aturan serta memberi sanksi bagi mereka yang

---

<sup>16</sup> Kusumaatmadja, M. *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Budiani, Sri Rahayu, Windarti Wahdaningrum, Dellamanda Yosky, Eline Kensari, Hendra S. Pratama, Henny Mulandari, Heru Taufiq Nur Iskandar et al. "Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah." *Majalah Geografi Indonesia* 32, no. 2 (2018): 170-176.

melanggar, dengan cara demikian diharapkan masyarakat lebih dapat sadar terhadap hukum yang berlaku untuk mendukung usaha mereka.

2. Perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan terhadap aturan integrasi dari pusat dengan aturan yang ada pada pemerintahan daerah terkait sumber daya manusia<sup>18</sup>

Aturan tentang percepatan investasi di sektor pariwisata dengan pelaksanaan sistem yang terintegrasi memberikan dampak kejut terhadap birokrasi perizinan yang selama ini telah mandarah daging dengan banyaknya birokrasi yang harus dilewati. Peraturan Pemerintah ini salah satu tujuannya dibentuk adalah untuk memotong birokrasi yang berbelit sehingga dalam menempatkan modalnya investor tidak lagi harus menunggu lama dalam hal pemenuhan perizinan. Salah satu yang menjadi penghambat saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang sepenuhnya siap untuk menerima perubahan zaman. Perilaku koruktif struktur hukum dilapangan tidak dapat dipungkiri masih kerap terjadi, tetapi dengan diterapkannya sistem teritegrasi ini perilaku tersebut dapat di hambat atau bahkan tertutup kemungkinan untuk berperilaku koruptif. Untuk mencapai sinkronisasi tersebut pemerintah daerah berusaha untuk melakukan penyegaran terhadap penyelenggara birokrasi di setiap instansi seperti merekrut tenaga kerja kontrak yang secara pendidikan formal mereka lebih memahami teknologi dan informasi. Memberikan seminar serta Pendidikan kusus secara kilat terhadap penyelenggara birokrasi yang memiliki kekurangan dalam pemahaman terhadap teknologi dan informasi termasuk menjalankan sistem perizinan berusaha terintegrasi.

Berinvestasi di industri pariwisata memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap pentingnya pengaturan untuk terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi para wisatawan, baik pengaturan terhadap bagaimana investasi di industri pariwisata dapat diterima oleh lingkungan sosial, budaya dan lingkungan alam lestariannya serta pemenuhan terhadap sumber daya manusianya<sup>19</sup>. Peraturan yang terintegrasi tersebut harus memiliki beberapa hal dibawah ini sehingga apa yang diharapkan dalam proses integrasi investasi dapat memperoleh hasil yang baik bagi semua hal. Beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain<sup>20</sup>:

- a. Harus memperhatikan faktor *Physical and persoal comfort*, perlindungan terhadap wisatawan dalam kenyamanan dari ancaman bencana lingkungan yang dapat menghampiri akibat kesalahan pengelolaan alam terkait pesatnya investasi yang tidak terkendali sehingga terjadi banyak pelanggaran pelestarian lingkungan baik disekitar sarana akomodasi maupun di kawasan daya Tarik wisata. Investasi yang baik adalah investasi yang dapat mencapai tujuan dari investasi tersebut, salah satunya kenyamanan terhadap Kawasan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Ni Putu Devi Nitasari Bagian Pelayanan Informasi (*Help Desk*) pada Selasa, 15 Desember 2020, Pukul 10.00 wita di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

<sup>19</sup> Adnyana, I. Made. "*Dampak Green Tourism Bagi Pariwisata Berkelanjutan Pada Era Revolusi Industri 4.0.*" Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) 4, no. 3 (2020): 1582-1592.

<sup>20</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (2009), *Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia*, Jakarta: International Labour Organization (ILO)

- daya Tarik wisata dengan membangun sarana pendukung pariwisata yang bermanfaat dan berwawasan lingkungan.
- b. *Attention to detail*, bahwasannya dalam kegiatan kepariwisataan wisatawan harus juga mendapatkan standarisasi tertentu dalam kegiatannya, pengaturan arah investasi yang baik adalah dengan memperhatikan detail kebutuhan terhadap industri pariwisata, seperti kenyamanan infrastruktur, ketertiban pengelolaan kawasan, serta harmonisasi hubungan wisatawan dengan lingkungan sekitar dengan memberikan ruang masing-masing pribadi kehidupan mereka dalam pemanfaatan ruang, pemerataan investasi serta interaksi lingkungan sosial.
  - c. *Cleanliness*, merupakan faktor penting yang mesti diperhatikan dalam mengukur kualitas investasi dalam sektor pariwisata, yang dimaksud kebersihan dalam destinasi pariwisata adalah kebersihan lingkungan yang tertata, tertib, indah, lestari, sebagai tujuan penataan ruang yang baik serta berkelanjutan, dengan tujuan investasi yang tidak hanya secara ekonomi semata namun dapat ikut serta terhadap pelestarian lingkungan.

#### 4. Kesimpulan

Upaya membangun kepariwisataan di Kabupaten Badung dengan berbasis perizinan berusaha yang terintegrasi memberikan gambaran dan panduan untuk penataan perizinan yang diproses dalam satu pintu sehingga memberi kemudahan bagi investasi dan pembangunan destinasi pariwisata baru serta mengukur dampak yang dihasilkan oleh pariwisata, sehingga pembangunan pariwisata yang sedang berlangsung tidak keluar dari prinsip dasar pariwisata berkelanjutan. Kendala pemenuhan perizinan berusaha belum sepenuhnya terpenuhi karena pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap perizinan terintegrasi belum maksimal karena banyak ketentuan komitmen perizinan yang tidak diakomodir oleh para investor sehingga pemerintah daerah perlu memberikan pemahaman berupa sosialisasi lebih terperinci terkait perizinan berusaha terintegrasi serta perizinan komitmen lainnya yang harus dipenuhi serta pemerintah berusaha untuk melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan di sektor pariwisata.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia*, (Jakarta: International Labour Organization (ILO), 2009).
- Kusumaatmadja, M. Mochtar Kusumaatmadja dan *Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: Epistema Institut, 2012).
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2012).
- Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung: Alumni, 2016).
- Violetta Simatupang, *Hukum Kepariwisata berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung: Alumni, 2015).

**Jurnal:**

- Adnyana, I. Made. "Dampak Green Tourism Bagi Pariwisata Berkelanjutan Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4, no. 3 (2020): 1582-1592.
- A Dananjaya Axioma, Ma,' Dan Roby Ardiwijaja (2009), *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Sebuah telaah kebijakan Jurnal Uph Vol. 8, No. 1*
- Budiani, Sri Rahayu, Windarti Wahdaningrum, Dellamanda Yosky, Eline Kensari, Hendra S. Pratama, Henny Mulandari, Heru Taufiq Nur Iskandar et al. "Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah." *Majalah Geografi Indonesia* 32, no. 2 (2018): 170-176.
- Devitasari Nur, Fadzilah Bisri. "ANALISIS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA SEMARANG." PhD diss., Diponegoro University, 2017.
- Haryani, Tiyas Nur, and Arnita Febriana Puryatama. "PELAYANAN PRIMA MELALUI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 3, no. 1 (2020): 40-54.
- Novithasari, Kadek Wifika, and I. Ketut Westra. "PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KUTA SELATAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11: 1794-1805.
- Nurhidayati, Sri Endah. "Community based tourism (CBT) sebagai pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Th. XX 3 (2007): 191-202.
- Nalayani, Ni Nyoman Ayu Hari. "Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* (2016).
- Putra, Gede Surya Prtama dan Mustika, Made Dwi Setyadhi. "Efektivitas Program Jamkrida Dan Dampak Terhadap Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 3, No. 12 (2014)
- SOLIKAH, MAR'ATUS, and SIGIIT WISNU SETYA BIRAWA. "Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Kediri." In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, pp. 316-320. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2019.
- Sururi, Ahmad. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 3 (2016).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan pertama Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik